BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjungtinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, berimandan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat danmartabat setiap warga negara[1].

Kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh dalam semester ganjil di Fakultas Hukum Unikom. Pada dasarnya kerja praktek ini dilakukan agar mahasiswa dapat memahami serta memecahkan berbagai persoalan hukum dengan baik. Kerja praktek termaksud dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagaimana telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Unikom, antara lain magang di berbagai perusahaan, penyuluhan atau praktika hukum di kantor hukum.

Melalui kegiatan kerja praktek mahasiswa pun diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dan mendalam di bidang hukum, dapat memecahkan masalah-masalah hukum, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi, sesuai dengan visi. Misi dan tujuan Fakultas Hukum Unikom.

Kerja praktek adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diterima pada bangku kuliah untuk diterapkan dalam dunia kerja

[1]. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Alinea Pertama

pada perusahaan atau instansi yang dipilih. Berdasarkan hal tersebut maka kerja praktek sangat membantu mahasiswa dalam mengenal dan sebagai gambaran supaya mahasiswa tidak asing lagi ketika memasuki dunia kerja. Pelaksanaan kerja praktek wajib diikuti semua mahasiswa, karena kerja praktek adalah mata kuliah wajib sebelum menempuh skripsi. Kerja praktek merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Negara-negara timur, khususnya Indonesia sangat terkenal dengan bangsa yang sopan- santun, lebih beretika, dan sangat kuat memegang norma-norma terutama norma agama. Berkat kemajuan teknologi dan informasi maka masuklah pengaruh dari negara-negara lain, yang mencolok dalam hal ini adalah masuknya budaya dari negara-negara Barat. Budaya Barat yang serba terbuka, termasuk buka-bukaan dalam berpakaian. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa dengan pengalaman yang berbeda dengan Eropa/Barat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius.[2]

Keutamaan pembangunan moral bagi suatu bangsa sebenarnya sudah banyak diajarkan baik melalui pendidikan formal maupun melalui mimbar-mimbar agama. Bahkan ia seakan-akan menjadi slogan yang wajib disertakan dalam setiap kebijakanpembangunan nasional untuk kurun waktu yang cukup lama. Persoalan yang terjadipada masa sekarang ini adalah pembangunan di bidang moral telah tertinggal jauhdengan berbagai pembangunan yang bersifat fisik.

[2]http:www.grelovejogja.wordpress.com/2007/05/16/pornografi-dan-pornoaksi-dalam pandangan-etika/, diakses tanggal 14 oktober 2013

Salah satu sarana pemberantasan pornografi adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pornografi melalui sosialisasi pornografi. Media memegang peranan penting sebagai sarana sosialisasi anti pornografi. Namun seperti yang terlihat, media justru merupakan perpanjangan tangan dari pornografi. Dengan demikian, media juga harus mulai memikirkan mekanisme check balance terhadap tayangan yang ada.Pornografi merupakan salah satu persoalan politik *criminal* yang dijalankanoleh pemerintah. Penghapusan terhadap pornografi tidak mungkin dilakukan.

Apabila hukum pidana akan digunakan sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan, tentunya ada kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan tertentu di dalam masyarakat yang ingin dilindungi dan ditegakkan lewat hukum pidana. Dengan kata lain, digunakannya sarana hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan yang berhubungan dengan pornografi adalah sangat relevan dengan upaya untuk menegakkan nilai-nilai moral atau kesusilaan masyarakat kita yang berdasarkan ideologi Pancasila Keutamaan pembangunan moral bagi suatu bangsa sebenarnya sudah banyakdiajarkan baik melalui pendidikan formal maupun melalui mimbar-mimbar agama.

Peran serta masyarakat sangatlah diperlukan dalam rangka memberantaspornografi. Masyarakat harus memiliki rasa kebersamaan dalam memberantastindakan anti porno, anti pelanggaran asusila. Tapi tentunya ada suatu batas yangdinamakan tidak boleh main hakim sendiri. Batasan yang dimaksud adalah sampaidengan bersama-sama untuk kemudian melaporkan kepada aparat penegakan hukum.Itu sudah satu hal yang sangat standar.

Namun pada tahun 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mana pengaturan pornografi ini berasaskan

Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran Agama
2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang Pornografi meliputi :

(1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaanpornografi;

(2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan

(3)pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasukperan serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang Pornografi menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Subjek

hukum pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam pandangan hidup dan budaya kita, pornografi dan pornoaksi adalah fenomena di luar sistem-nilai. Karena itu, sudah sepatutnya bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada pandangan-hidup dan sistem nilai Indonesia yang menolak segala bentuk pornografi dan pornoaksi.

Globalisasi telah menghapus sekat-sekat yang ada dalam masyarakat baik itu masyarakat internasional maupun merembes kepada masyarakat dalam satu negara. Hal yang nampak jelas adalah terjadinya pertemuan antar budaya yang telah melahirkan dua mata pisau, disatu sisi berdampak positif, namun di sisi lain terjadi pergesekan yang cukup hebat. Bahkan ia seakan-akan menjadi slogan yang wajib disertakan dalam setiap kebijakanpembangunan nasional untuk kurun waktu yang cukup lama. Persoalan yang terjadipada masa sekarang ini adalah pembangunan di bidang moral telah tertinggal jauhdengan berbagai pembangunan yang bersifat fisik.

Banyaknya tayangan seksual dalam video klip, majalah televisi, dan film membuat remaja melakukan aktivitas seks secara sembarangan. Tidaklah mengherankan ketika terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak-anak oleh anak seusia SMP, adegan panas yang dilakukan oleh siswa-siswa SMA, seperti kasus di Cianjur (melakukan sex di dalam kelas, yang turut melibatkan guru), dan banyak lagi kasus-kasus lain. Menurut Jane Brown, ilmuwan dari Universitas North Carolina, ”semakin banyak remaja disuguhi eksploitasi seks di media, mereka akan semakin berani mencoba seks di usia muda.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk Undang-Undang tentang bagaimana caranya

melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di Negara masing-masing.

Di samping itu, apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.

Perdebatan mengenai masalah pornografi akhir-akhir ini sangatlah menarik, meskipun bukan masalah yang baru lagi karena sudah sejak beberapa waktu yang lalu telah mencuat. Namum masalah ini kembali muncul sejak semakin banyaknya peredaran VCD/DVD porno dan rekaman video porno di lingkungan sekolah dan juga kampus yang banyak dilakukan oleh para siswa-siswi serta para mahasiswa-mahasiswi.

Mengenai masalah seksualitas dan sensualitas yang ada di dalam pornografi bisa tidak menjadi tontonan dan konsumsi masyarakat secara massal dan tidak menjadi persoalan, jika dalam kenyataannya pornografi itu tidak dikemas dalam berbagai bentuk, baik oleh media cetak dan media elektronik yang banyak memproduksi barang-barang pornografi, seperti koran, majalah, tayangan film, internet dan VCD/DVD porno yang banyak dikonsumsi oleh khalayak ramai, dalam hal ini bukan hanya orang-orang dewasa tetapi juga para remaja dan anak-anak, yang masih rentan terhadap pengaruh negatif pornografi dari media masa tersebut.

Dalam hal pengaruh media massa tidak kalah besarnya terhadap keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri seseorang untuk berbuat jahat. Keinginan atau kehendak itu sering timbul karena adanya pengaruh dari bacaan, gambar-gambar dan film yang ditonton. Para remaja maupun anak-anak yang mengisi waktu luangnya dengan membaca bacaan, melihat film yang mengandung adanya unsur pornografi maka hal itu akan berbahaya dan dapat mmepengaruhi mereka untuk melakukan perbuatan jahat.

.Terdapat sisi negatif dan positif terhadap perkembangan ini. Segi positif perkembangan ini memudahkan manusia dalam menghadapi kehidupannya, sedangkan imbas negatifnya antara lain semakin merajalelanya jaringan pornografi internasional. Akses jaringan pornografi ini dapat dinikmati oleh penduduk berbagai negara. Melalui sarana teknologi telekomunikasi yang berupa internet, penyebaran pornografi dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negara. Jaringan internet secara potensial menyebarkan “polusi” pornografi ke seluruh dunia.

Perbuatan pornografi merupakan bentuk perbutan yang dilarang oleh norma agama, kesopanan, kesusilaan masyarakat maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela, sehingga secara substansial layak dinyatakan sebagai perbuatan kriminal.

Apabila dihubungkan dengan *cyber crime* (tindak pidana di mayantara) yang bersifat *Cyber Pollution,* maka polusi pornografi yang dapat menimbulkan kerusakan moralitas bangsa, merupakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Pengaruh global terhadap penyebaran pornografi sungguh luar biasa. Melalui internet inilah penyebaran pornografi tidak terbendung lagi. Keadaan ini

dapat menjadi bahan kajian ulang (reevaluasi) baik dalam aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Seberapa jauh komitmen suatu negara untuk memberantas pornografi tergantung pada politik hukum dan kondisi negara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Konggres PBB Ke V tahun 1975 di Geneva, Swiss bahwa dikriminalisasikan atau tidak pornografi atau kejahatan di bidang kesusilaan ini di hubungkan dengan kuat dan lemahnya hubungan antara moral dan hukum *(law and moral standrad)* di negara yang bersangkutan. Indonesia merupakan negara yang bersifat religius, yakni moral menjadi hal yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat pornografi maupun pornoaksi tetap menjadi persoalan yang banyak mengundang perhatian dan kecaman di masyarakat. Oleh sebab itu tidak benar kiranya apabila pornografi dianggap sebagai urusan pribadi semata

Bagi mahasiswa dunia kerja merupakan kehidupan yang pasti akandihadapi ketika setelah lulus. Dunia kerja menuntut akan hal-hal yang sangatkompleks seperti persaingan kerja, lapangan kerja yang semakin sempit, sehinggasetiap mahasiswa perlu mengetahui secara langsung dunia kerja agar ketikadihadapkan dengan pekerjaan sudah tidak ragu lagi. Dan dapat bersaing atauberkompetisi terhadap persaingan kerja yang makin luas

Saat ini, Penulis memilih untuk melakukan kerja praktek melalui praktika hukum di sebuah Kantor Pengadilan Negeri Bandung yang terletak di Jl. R.E Martadinata No. 74-80 Bandung dan diharapkan penulis memperoleh pengetahuan, memperdalam wawasan secara luas, mendapatkan pengalaman selama kerja praktek di pengadilan, serta mengetahui dan memahami cara-cara hakim dalam memutus putusan suatu perkara yang terjadi di dalam ruang sidang.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah dampak peredaran pornografi terhadap remaja sebagai penikmat ?
2. Bagaimana pemberantasan DVD porno di hubungkan dengan Perda Kota Bandung Nomor 3 tahun 2005

C. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud dan tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut!

1) **Maksud Kerja Praktek**

Kerja praktek dimaksudkan untuk memenuhi tugas akademik yang diwajibkan kepada mahasiswa dan tujuan nya agar mahasiswa mampu mempelajari sistem informasi yang terdapat di perusahaan, dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari di lingkungan universitas secara langsung di lapangan. Tujuan akhir dari Praktek lapangan adalah agar mahasiswa dapat merasakan, mempelajari dan menambah pengalaman di dunia kerja yang kelak akan dihadapinya.

2) Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan kerja praktek yang ingin dicapai oleh mahasiswa adalah:

A. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa faktor dalam dan factor luar yang mempengaruhi keberhasilan suatu sistem informasi dan jaringan dilokasi kerja praktek
B. Mahasiswa mengenal situasi kerja lapangan
C. Mahasiswa dapat menyerap ilmu yang ada dilapangan serta menjalin kerjasama yang mutual dengan instansi tempat mahasiswa melakukan kerja praktek

D. Manfaat kegiatan

Kegiatan kerja praktek ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat baik manfaat objektif maupun manfaat subjektif sebagai berikut:

1. Manfaat Objektif

   Manfaat objektif dari penelitian ini adalah dengan diketahuinya bentuk-bentuk penanggulangan bahaya pornografi.

2. Manfaat Subjektif

   Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

E. Jadwal penelitian

Perusahaan yang saya jadi kan sebagai media kerja praktek adalah di KANTOR PENGADILAN NEGERI BANDUNG dengan waktu selama 2(dua) bulan, terhitung mulai tanggal 30 September s.d. 30 November yang berlokasi diJl. R.E Martadinata No 74-80 Bandung